

**PERAN DAN KENDALA JURNALIS DALAM PEMBERITAAN DEFORESTASI
DI ACEH
(Studi Terhadap Wartawan Harian Serambi Indonesia Tahun 2019)**

Syukri Syamaun
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
syukri.syamaun@ar-raniry.ac.id

Abstract: *This illegal logging practice occurs in almost all districts in Aceh. The mass media should be part of the socialization of various illegal logging cases that have occurred in Aceh. News Serambi Indonesia is able to carry out an in-depth and comprehensive investigation of illegal logging in Aceh. Serambi Indonesia must be able to expose the involvement of the "big and important" figures who played in this case. The questions that will be answered in this research are Why does Serambi Indonesia Daily not report the issues of illegal logging in Aceh comprehensively and thoroughly? What are the problems and obstacles faced by the journalists of the Serambi Indonesia Daily in reporting on the issues of illegal logging in Aceh? The study used a qualitative approach with qualitative descriptive methods with data collection instruments carried out through interviews with journalists who had reported on illegal logging cases in Aceh. The coverage of illegal logging issues in the Serambi Indonesia Daily does not seem to have high news values. The value of the news in question is hardly interesting to follow because the news that is presented is never finished. The journalists of the Serambi Indonesia Daily are constrained by various things in covering and reporting on illegal logging in Aceh*

Keywords: *Journalist; Illegal Logging; Deforestation*

Abstrak: Praktek pembalakan liar ini terjadi hampir di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Media massa seharusnya menjadi bagian dari sosialisasi terhadap berbagai kasus illegal logging yang terjadi Aceh. Pemberitaan Serambi Indonesia mampu melakukan investigasi secara mendalam dan komprehensif terhadap aksi illegal logging di Aceh. Serambi Indonesia harus mampu membongkar keterlibatan tokoh-tokoh “besar dan penting” yang bermain dalam kasus tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Mengapa Harian Serambi Indonesia tidak memberitakan isu-isu *illegal logging* di Aceh secara komprehensif dan tuntas? Problematika dan kendala apa saja yang dihadapi para jurnalis Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh? Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap para jurnalis yang pernah melakukan peliputan kasus illegal logging di Aceh. Pemberitaan isu-isu illegal logging pada Harian Serambi Indonesia tampak kurang memiliki nilai berita (*news values*) yang tinggi. Nilai berita dimaksud hampir tidak menarik diikuti karena memang berita-berita yang disajikan tidak pernah tuntas. Para jurnalis Harian Serambi Indonesia terkendala berbagai hal dalam melakukan peliputan dan pemberitaan tentang illegal logging di Aceh.

Kata kunci: *Jurnalis; Illegal Logging; Deforestasi*

A. Pendahuluan

Pembalakan liar (dalam bahasa Inggris disebut *illegal logging*) merupakan suatu tindakan penebangan hutan secara liar tanpa perizinan secara sah dari pihak terkait. Penebangan dilakukan secara membabi buta untuk mendapatkan keuntungan material tanpa memperhitungkan dampak kerugian yang muncul dari pembalakan liar tersebut. Besarnya dampak dari *illegal logging* ternyata telah mengundang perhatian dunia internasional, dimana telah lama dunia internasional mengamati *illegal logging* yang terjadi di wilayah-wilayah aliran sungai-sungai seperti Amazon, Afrika Tengah, Rusia, bahkan juga negeri Balkan. Meskipun data *illegal logging* sulit dikemukakan secara pasti, tetapi akibatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dunia internasional.

Indonesia juga salah satu negara yang sangat luas hutannya dibalak secara liar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut laporan Indonesia-UK Tropical Forestry Management Programme tahun 1999, 40% hutan Indonesia telah telah mengalami *illegal logging* dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 365 juta US dollar. Malaysia merupakan salah satu negara transit utama dari produk kayu ilegal dari Indonesia.¹ Data Bank Dunia tahun 1985 – 1997 menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan hutannya sekitar 1,5 juta hektar akibat *illegal logging* untuk memenuhi kebutuhan kayu dunia internasional. Dalam kurun waktu 50 tahun hutan Indonesia mengalami penurunan tutupan sekitar 40%. Departemen Kehutanan pernah merilis bahwa deforestasi kawasan Indonesia pernah mencapai 2,83 juta hektar pertahun. Ini akan berakibat pada mengecilnya tutupan kawasan hutan di Sumatera dan Kalimantan sebagai salah satu destinasi forestasi hutan dari dunia internasional.

Praktek *illegal logging* juga melanda wilayah paling barat sumatera, Aceh. Praktek pembalakan liar ini ternyata terjadi hampir di seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Praktek haram tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota yang meliputi 35 kecamatan. Maraknya pembalakan liar di Aceh tidak terlepas dari meredanya konflik Aceh setelah ditandatangani MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM bulan agustus 2005. Penandatanganan Mou tersebut menandai berakhirnya aktivitas militer kombatan GAM di pergunungan, beralih menjadi “pengusaha” yang banyak bergerak dalam bidang ekonomi. Mantan kombatan yang sebelumnya bergerilya di hutan Aceh ternyata meroba visi dan misinya terhadap hutannya. Konon, keuntungan yang diperoleh sangat besar juga merubah status usahanya dari amatiran menjadi profesional. Maka terlihatlah betapa banyak hutan “digunduli” dengan menggunakan alat berat sehingga tutupan hutan berubah dari belantara menjadi hutan kota.

Sebagaimana sebagian besar deforestasi hutan di Indonesia terjadi karena sistem politik dan ekonomi menjadikan hutan sebagai sumber devisa negara

¹ Environmental Investigation Agency and Telepak, *Profiting from Plunder: How Malaysia Smuggles Endangered Wood*, 2004.

didukung dengan melamahnya penegakan hukum yang berjalan sepihak, maka hal yang sama juga terjadi di Aceh. Kendati Aceh memiliki jumlah personil Polisi Hutan (Polhut) yang cukup memadai untuk memproteksi hutan dari eksploitasi secara masif ditambah lagi dengan adanya aturan Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh² dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur sanksi terhadap perambah hutan³, namun proses illegal logging tetap berlangsung dan sekarang justru masuk babak kronis karena hutan Aceh semakin rusak. Konon juga sampai merambah pada zona hutan lindung seperti hutan Leuser di Aceh Tenggara.

Media massa pun menjadi bagian dari sosialisasi terhadap berbagai kasus illegal logging yang terjadi Aceh. Sebagai contoh Harian Serambi Indonesia dan serambi.news.com kerap mengangkat isi berita *illegal logging* pada kolomnya walaupun tidak harus selalu muncul pada kolom headline-nya. Tema pemberitaan yang sering muncul adalah menyangkut pengusutan kayu di Pembangkit Listrik Minihidro Lawe di Kecamatan Babussalam Aceh Tenggara, 17 Ha Hutan Aceh Hilang, Polisi Amankan 2 Ton Kayu, Pemusnahan Kayu Illegal, Petugas TNGL Musnahkan 15 Ton Kayu Illegal di Hutan, Polisi Kantongi Pemilik 30 Ton Kayu, Polisi Sita Puluhan Ton Kayu di Meurah Mulia, 15.071 Ha Hutan Aceh Rusak Sepanjang 2018. Banyak lagi pemberitaan Serambi Indonesia dan serambi.news.com yang hanya berkisar pada isu penangkapan pelaku, perambah, pernyataan dan pemusnahan kayu illegal, sampai pada pemberitaan skala kecil seperti Tukang Becak Pengangkut Kayu Damar Ditangkap. Jarang dijumpai berita Harian Serambi Indonesia yang mengupas secara tuntas kasus illegal logging yang terjadi di Aceh dengan melakukan investigasi mendalam praktek haram tersebut.

Seyogyanya sebagai satu-satunya harian atau media yang berpengaruh dan memiliki oplah terbesar di Aceh, Serambi Indonesia dituntut harus mampu melakukan investigasi secara mendalam dan komprehensif terhadap aksi illegal logging di Aceh. Serambi Indonesia harus mampu membongkar keterlibatan tokoh-tokoh “besar dan penting” yang bermain dalam kasus tersebut. Serambi Indonesia harus berani mengusut jutaan ton kayu sitaan yang hilang setelah diamankan dari pihak pemalak liar, atau apa dan siapa sesungguhnya penyebab utama banjir bandang dan longsor di daerah yang kerap terjadi pembalakan liar. Sebagaimana jurnalisme lainnya, sepatutnya Harian Serambi Indonesia menuntaskan peliputan

²Qanun Nomor 7 tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh Pasal 68 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan kawasan hutan dalam bentuk melakukan dan atau memfasilitasi dan atau turut memfasilitasi pencaplokan (aneksasi) Kawasan Hutan dan atau mengerjakan dan atau menggarap dan atau menduduki (okupasi) dan atau menguasai Kawasan Hutan secara tidak sah.

³ Pasal 82 dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa izin dan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal 2,5 miliar rupiah. Korporasi yang dengan sengaja melakukan perambahan hutan tanpa izin diancam dengan kurungan maksimal 15 tahun penjara, dan denda Rp 15 miliar.

dan pemberitaan menyangkut *illegal logging* termasuk isu-isu besar yang disebutkan di atas. Sebagaimana disebutkan Ana Nadhya Abrar bahwa salah satu dari tiga kesalahan pemberitaan yang sering muncul dalam pemberitaan lingkungan hidup yang membuat para ahli lingkungan merasa kurang puas adalah tidak adanya informasi yang relevan dengan latar belakang pemberitaan.⁴

Memperhatikan posisi Harian Serambi Indonesia (berada di bawah Group Kompas) yang profesional maka upaya untuk memberitakan isu-isu *illegal logging* secara komprehensif dan maksimal bukanlah sebuah hal yang sulit. Namun kenyataannya justru Harian Serambi Indonesia terkesan tidak berusaha memberitakan isu-isu tersebut secara tuntas patut dipertanyakan. Data penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, Harian Serambi Indonesia telah memberitakan kasus *illegal logging* di Aceh sebanyak 104 pemberitaan yang tersebar setiap bulan.⁵ Oleh sebab itulah maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban menyangkut problema yang mungkin dihadapi khususnya dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi: mengapa Harian Serambi Indonesia tidak memberitakan isu-isu *illegal logging* secara komprehensif dan tuntas, serta problematika Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan isu-isu *illegal logging* di Aceh.

B. Konseptual / Teori

1. Jurnalisme Lingkungan

Kata jurnalistik – yang berasal dari bahasan Belanda “*journalisteik*” dan dalam bahasa Inggris “*journalism*” – diderivasi dari bahasa Latin “*diurnal*” memiliki arti “harian” atau “setiap hari”.⁶ Secara sederhana Onong memberikan definisi jurnalistik sebagai suatu teknik yang digunakan dalam pengelolaan suatu berita yang dimulai dari peliputan suatu peristiwa sampai menyajikan berita tersebut secara luas kepada khalayak.⁷ Apapun yang terjadi di dunia ini, menurut Onong, akan menjadi suatu berita bila dapat diperkirakan memiliki daya tarik akan menjadi bahan berita untuk dapat disebarluaskan kepada khalayak.

Spencer Crump dalam bukunya *Fundamentals of Journalism* menulis *journalism is the key to communication*. Dalam kaitan ini Onong mengibaratkan jurnalistik sebagai sebuah kunci pembuka saluran informasi. Tanpa memiliki kunci yang sesuai maka pintu tidak mungkin dapat dibuka, maka informasi sulit mengalir dari sumber secara luas dan lancar. Informasi yang mengalir itu berasal dari sumber dan memiliki tujuan serta alur penyalurannya yang saling kait mengait.⁸

⁴ Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta. UGM Press. 1993), hal. 59-60.

⁵ Sumber data: Litbang Serambi Indonesia dan website serambinews.com April 2020.

⁶ Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Cetakan Ke-III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 95.

⁷ Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...* hal. 95.

⁸ Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...* hal. 121.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik lingkungannya, seorang jurnalis diwajibkan untuk benar-benar memahami segala konsep tentang lingkungan hidup sekaligus memahami secara detail isu-isu atau persoalan menyangkut lingkungan hidup secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas menyangkut lingkungan sendiri sehingga perumusan solusi-solusi akan mampu memberikan informasi yang sifatnya prediktif berkaitan dengan dengan potensi resiko yang mungkin saja muncul, dalam skala kecil atau besar. Seorang jurnalis lingkungan akan melakukan peliputan dan pemberitaan tentang lingkungan tidak parsial dalam artian akan cenderung menuntaskan segala hal terkait lingkungan dalam reportasenya.

2. Nilai Berita

Istilah berita – dalam bahasa Inggris disebut *NEWS* – memiliki banyak penafsiran di kalangan jurnalis. Ada yang menyebutkan bahwa *NEWS* itu singkatan dari *North East West* dan *South* yang mengisyaratkan bahwa *NEWS* (berita) adalah informasi yang datang dari arah Barat (*West*), Timur (*East*), Utara (*North*) dan Selatan (*South*). Pendapat lain mengatakan bahwa *NEWS* adalah bentuk jamak dari kata *NEW* (baru) karena berita itu dinilai dari aktualitasnya dan sifat interesnya.

Nilai berita (*news values*) suatu fakta atau peristiwa sangat bergantung pada acuan yang digunakan para jurnalis (para wartawan, reporter dan editor) dalam memutuskan fakta dan peristiwa tersebut dianggap layak dijadikan berita. Acuan dimaksud tertuang dalam beberapa kriteria nilai berita sebagai panduan yang dijadikan oleh para jurnalis dalam menyajikan sebuah fakta atau peristiwa sebagai sebuah berita di halaman media dan layak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

George Fox Mott dalam *New Survey of Journalism* – sebagaimana dikutip Sumadiri⁹ – merumuskan 8 (delapan) konsep berita yang perlu diperhatikan oleh praktisi dan pengamat media, yaitu:

- a. Berita sebagai laporan tercepat. Berita sebagai laporan tercepat menitikberatkan pada segi berita yang baru terjadi sebagai faktor terpenting dalam sebuah berita.
- b. Berita sebagai rekaman. Berita merupakan sebuah dokumentasi yang dapat disajikan dalam berita dengan menyisipkan rekaman suara narasumber dan peristiwa atau penyiaran proses peristiwa melalui reportase maupun secara langsung sebagai rekaman gambar, sehingga dapat menjadi catatan penting atau bersejarah.
- c. Berita sebagai fakta objektif. Beritakan merupakan laporan tentang fakta yang apa adanya. Sebagai fakta, berita merekonstruksi peristiwa melalui

⁹ AS Haris Sumadiri, *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, Bandung: Rosdakarya, 2006), Hal. 71-79.

prosedur jurnalistik. Berita itu harus faktual dan objektif. Berita yang objektif merupakan berita atau laporan mengenai suatu fakta yang diamati tanpa menimbulkan makna bias dan laporan harus jujur.

- d. Berita sebagai interpretasi. Berita merupakan laporan yang memuat fakta yang perlu diberi penjelasan mengenai sebab akibatnya, latar belakangnya, akibatnya, situasinya, dan hubungannya dengan yang lainnya.
- e. Berita sebagai sensasi. Berita sebagai sensasi merupakan pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verba, simbolis, atau konseptual dan berhubungan dengan kegiatan alat indra.
- f. Berita sebagai minat insani. Berita yang disajikan bukan hanya suatu peristiwa penting saja, tetapi harus menimbulkan perasaan iba, terharu, perihatin, sehingga dapat menggaling, membangkitkan atensi dan motivasi pembaca untuk tetap bersatu, bersaudara, saling berkomunikasi serta saling mencintai.
- g. Berita sebagai ramalan. Berita sesungguhnya tidak hanya sekadar melaporkan suatu peristiwa atau keadaan yang kasat mata saja, tetapi harus mampu mengisyaratkan dampak dari peristiwa atau keadaan tersebut. Sebuah berita harus mampu memberikan interpretasi, prediksi, dan konklusi.
- h. Berita sebagai gambar. Dalam dunia jurnalistik dikenal aksimo: satu gambar seribu kata. Jadi, betapa dahsyatnya efek gambar dibandingkan dengan kata-kata. Fungsi foto atau gambar dalam jurnalistik adalah untuk menginformasikan meyakinkan dan menghibur khalayak pembaca.

C. Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan sebanyak mungkin terhadap objek yang menjadi fokus penelitian ini yang kemudian dinarasikan secara kualitatif terhadap data yang ada dan menuliskannya dengan aktual berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan, baik data primer dan sekunder.

Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Harian Serambi Indonesia Serambi Indonesia yang berada di Jalan Raya Lambaro Km. 4,5 Desa Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya Aceh Besar-Banda Aceh. Penelitian juga dilakukan pada kantor cabang atau koresponden Harian Serambi Indonesia yang ada dalam wilayah Aceh atau pada dinas, lembaga terkait dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menempuh cara-cara berikut ini:

1. Wawancara mendalam dengan pimpinan redaksi, redaktur dan wartawan Harian Serambi Indonesia serta pihak-pihak atau pejabat terkait yang ada dalam Pemerintahan Aceh, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan.
Pimpinan, redaktur, serta wartawan Harian Serambi Indonesia yang diminta datanya melalui wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Redaktur pelaksana Yarmen Dinamika (sekarang sebagai redaktur senior)
 - b. Redaktur: Misbahuddin, Yocerizal (sekarang menjabat sebagai asistem manajer produksi, dan Said Kamaruzzaman.
 - c. Wartawan: Asnawi Ismail, Seni Hendri (Aceh Timur) dan Arif Ramdan (sebagai wartawan senior).
2. Dokumentasi. pengumpulan data dari kajian dokumen pada subjek penelitian – Harian Serambi Indonesia – dalam rangka memperoleh informasi terkait profil Harian Serambi Indonesia dan pemberitaan tentang illegal logging di Aceh selama tahun 2019. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung Litbang Harian Serambi Indonesia di Menasah Manyang Aceh Besar.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman¹⁰: reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari berbagai sumber data, misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip, dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat.

D. Hasil Penelitian

Persoalan illegal logging di Aceh tidak jauh berbeda dengan masalah narkoba yang terkenal dengan kasus tanpa final (*unfinished stories*). Kedua kasus ini ibarat dua primadona yang mampu memikat siapapun, baik dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan elite atas sekalipun. Semuanya saling berkolaborasi untuk menjelajah “bisnis haram” ini di bumi Aceh tanpa pernah memperhitungkan akibat dan dampak global terhadap masa depan alam dan generasi Aceh.

Berikut ini dipaparkan kesaksian yang diperoleh dari wawancara¹¹ sejumlah jurnalis Harian Serambi Indonesia terkait isi pemberitaan yang berhasil dimuat di harian ini, khususnya selama tahun 2019. Salah seorang wartawan senior Harian Serambi Indonesia mengungkapkan betapa meliput peristiwa illegal logging di Aceh seperti berada pada pilihan antara hidup dan mati.

Itu yang saya bilang perlindungan. Apa saya akan mati untuk sekedar untuk ambil foto mati di hutan, foto orang potong kayu di hutan. Saya berani bertaruh untuk itu kan enggak juga kan. Akhirnya ya, di situlah kemudian pilihan. Waktu itu saya masih keras juga kan. Pak saya ini

¹⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992, hal. 124.

¹¹ Kutipan wawancara yang saya tampilkan dalam narasi ini telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Teks asli hasil wawancara dapat dilihat kembali dalam lampiran transkrip wawancara pada bagian akhir laporan penelitian ini.

wartawan. Saya enggak ada urusan dengan wartawan-wartawan. Kamu masuk wilayah saya.¹²

Kegiatan jurnalistik wartawan seolah berada pada wilayah “haram” yang diklaim oleh oknum pelaku atau backing illegal logging sebagai wilayahnya sehingga siapapun tidak boleh masuk, kendati lembaga pemeritahan sekalipun terutama dalam kegiatan negara untuk memantau dan memelihara hutan di Aceh. Kejadian di Geumpang Pidie cukup miris dimana aparat penegak hukum (gabungan dari kepolisian dan kehutanan) harus angkat kaki dari lokasi illegal logging dan maining sempat diusir saat melakukan tugasnya tersebut.

Kehadiran jurnalis atau wartawan di lokasi terjadinya illegal logging mengundang kekhawatiran pelaku yang terhadap terbongkarnya perilaku mereka terhadap hutan. Salah satu yang dilakukan untuk memproteksi diri adalah dengan memanfaatkan oknum-oknum aparat untuk memantau atau memata-matai setiap tindakan pengawasan terhadap hutan, baik pengawasan dari pihak kepolisian, polisi hutan dan juga jurnalis. Bagi pelaku deforestasi, setiap jengkal wilayah operasional ilegalnya harus steril dari pihak manapun. Siapapun yang masuk wilayah operasi mereka akan dipantau atau dimata-matai.

Ketatnya pengawasan oknum terhadap wilayah jarahan illegal logging sering membuat para wartawan harus memilih mundur dari kegiatan jurnalistiknya. Oknum pengawal terhadap wilayah jarahan benar-benar di luar batas kewajaran. Dalam suatu peliputan di daerah Jalin Aceh Besar, Arif Ramdan memberikan kesaksian sebagai berikut:

Di hutan pak. Di Hutan pak, enggak ada siapa-siapa. Dia mau habisin kita enggak ada yang tahu. Jantho itu, saya ingat itu. Abis itu, Jalin di atas Jalin lagi. Pokoknya berangkat pagi saya, berangkat jam 7 itu sekitar jam 10 itu di atas itu. Di rimba yang hitam itu, di atas. Ingat saya itu, awal 2006, jalan kaki, menyusuri sungai itu, mobil di bawah tu. Diparkir jauh kali. Dua orang...dua orang. Masih hidup itu kawan saya. Bajunya basah, udah bergetar mau kencing-kencing. Dia bilang ya udah..ya udah pak. Saya turun..ya turun katanya. Enggak ada urusan kalian di sini. Segini dia potong kayu., besar-besar kayu, ya diameter panjang. Tapi dia pake seragam, itulah dia, seragam. Itu dulu sekarang saya tidak tahu. Itulah kalau illegal logging seperti itu kasusnya.¹³

Kolaborasi antara pelaku illegal logging dan oknum aparat pemerintahan semakin menyulitkan jurnalis dalam menuntaskan tugas jurnalistiknya. Ketatnya pengawasan terhadap wilayah jarahan tersebut pada sisi lain telah menghambat para jurnalis dalam menuntaskan setiap pemberitaan tentang illegal logging di Aceh. Para jurnalis Harian Serambi Indonesia seperti berhadapan dengan mafia besar

¹²Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020.

¹³Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020

yang bekerja secara kolaboratif sehingga menyulitkan mereka dalam menelusuri kejadian-kejadian illegal logging untuk pemberitaan yang komprehensif. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa berita-berita illegal logging jarang muncul pada head line (HL) Harian Serambi Indonesia. Rendahnya nilai jual berita karena kasusnya yang sulit untuk dituntaskan turut menjadi alasan pihak redaksi untuk tidak menugaskan wartawan secara untuk meliput dan memberitakan kasus illegal logging di Aceh.

Jadi bapak yang melihat di berita itu, itu pasti berita itu penangkapan semua. Setelah itu tidak ada berita lanjutannya. Nah itu coba itu mungkin temuannya nanti. pertama wartawan tidak ada penugasan, berarti kalau tidak penugasan untuk apa. Jadi ini bagus kalau kamu tindak lanjuti, dia akan tindaklanjuti, tapi kalau tidak ada berita lanjutan berarti itu tidak ada penugasan. Maka itulah kemauan redaksi, mau enggak. Itulah pertimbangan redaksi, apa lagi model bisnis media saat ini kan. Itu kasus-kasus yang terjadi.¹⁴

Pertimbangan masuk tidaknya suatu berita dalam halaman *Head Line* sangat bergantung pada nilai jual berita itu ke publik. Berbeda dengan para pembaca buku-buku atau jurnal-jurnal akademis, masyarakat pembaca surat kabar tentunya cenderung membaca sekilas judul berita membaca isi berita tersebut. Bila judul berita tidak menyangkut dengan keingintahuannya yang tinggi, maka dipastikan mereka tidak akan membaca isi berita tersebut. Dalam konteks isu illegal logging, misalnya, judul berita **DPRA Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Agara** tidak banyak memancing rasa ingin tahu mereka, tapi kalau liputan wartawan memiliki data dan bukti tentang dalang pembakaran rumah wartawan tersebut dan judulnya **Dalang Pembakar Rumah Wartawan Di Agara Diringkus** maka judul itu layak muncul di Head Line karena mengundang rasa ingin tahu (*couriosity*) dan dipastikan masyarakat pembaca akan membaca isi berita secara tuntas. Memakai konsep berita Frank Luther Mott¹⁵, *news as human interest* dimana suatu menariknya suatu berita bukan disebabkan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi berita diharapkan bisa menyentuh hati pembaca, menimbulkan rasa iba, terharu, gembira, prihatin, dan sebagainya.

Beri-berita Harian Serambi Indonesia diprediksi akan memiliki nilai jual bila berita itu mampu menghadirkan perasaan pembaca. Tapi berita yang ditampilkan sifatnya datar saja maka pembaca cenderung beralih pada isu-isu lain yang lebih menarik. Meskipun studi tentang studi jurnalisme modern faktor nilai berita (*news value*) tidak selamanya menjadi ukuran bahwa berita tersebut memenuhi kebutuhan khalayak.¹⁶

¹⁴Wawancara dengan Arif Ramdan, wartawan senior Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020

¹⁵Lihat Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...* hal. 133.

¹⁶Lihat Dr. Atwar Bajari dan Drs. S. Salaha Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Cet. II, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 470.

Isu-isu illegal logging akan menarik perhatian pembaca bila wartawan sanggup menyelip pada sumber pokok penyebab muncul bencana (seperti banjir bandang, longsor, dan sebagainya) dan mampu mengungkap siapa pemilik kayu gelondongan berdiameter satu meter hanyut dibawa banjir bandang, siapa pemilik beco yang sedang membuka jalan baru di tengah hutan lindung, kemana kayu ribuan kubik yang telah disita aparat. Ini baru berita yang bernilai tinggi. Jangankan wartawan, media tempat wartawan bekerja kadang-kadang tidak mensupport kerja liputan jurnalisnya secara penuh.

Para jurnalis atau wartawan yang melakukan peliputan dan pemberitaan, ketuntasan suatu reportase juga tergantung pada moment berita itu sendiri. Sejumlah judul dan berita yang dipaparkan sebelumnya, umumnya merupakan berita biasa hasil rilis biasa. Kalau ada moment sebagai konsekwensi dari praktek illegal logging yang mengakibatkan banjir bandang, longsor, maka bagi wartawan ini moment. Tapi sekali lagi moment inipun sangat bergantung sikap redaksi dan perlindungan serta keberanian wartawan untuk meliput dan memberitakan secara tuntas fenomena haram itu. Ini beresiko.

Para jurnalis seperti berhadapan dengan power besar yang sering memanfaatkan lembaga pemerintah untuk backing kerja ilegal mereka. Beberapa wartawan justru memberikan kesaksian bahwa mereka seperti mengadai setengah nyawanya untuk meliput dan memberitakan illegal logging di Aceh. Hardikan, bentakan, disuruh meninggalkan lokasi jaran, penodongan senjata, adalah fenomena yang kerap dialami wartawan di lapangan.

Berada dalam situasi rumit terkadang menjadi makanan sehari-hari. Para jurnalis kerap melakukan penyamaran agar kinerja mereka tidak tercium oleh pelaku illegal logging termasuk dari kalangan oknum aparat yang bermain dengan praktek haram ini.

Misbahuddin juga mengalami tekanan saat mengambil foto truk yang membawa kayu yang saat itu sedang menghambat jalan.

Baru-baru saya di serambi dulu saya kan ditugaskan di Meulaboh, wilayah saya Lamno, wilayah saya Lamno. Jadi saya fotolah di kawasan Rigah, kawasan PT Aceh Timber dulu. Saya foto truk yang sedang membawa kayu, Cuma menghambat jalan. Yang saya beritakan adalah menghambat jalan, karena dia ada dua truk, bukan ilegal logging atau apa, karena kita pernah selidiki. Mungkin ini Aceh Timber resmi ya kan?, kalau itu saya tidak urus, karena mengganggu. Saya dicari seminggu sama aparat, oknum aparat. Kebetulan ada kawan saya di kawasan Calang langsung dikasih tau. Kawan oknum ini kan lembaga, dalam lembaga itu ada kawan saya, dialah yang kasih tau. Jangan keluar rumah, jangan pergi ke Calang dalam minggu ini. Dicari oleh (oknum) aparat.¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Misbahuddin, Redaktur, Harian Serambi Indonesia di Warkop Cut Nun, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020.

Keterlibatan oknum ini sudah bukan rahasia lagi, malahan lembaga dari oknum tersebut berasal, cenderung membuang badan tanpa mau merespon untuk menindaklanjuti. Memang tidak ada pihak pelaku illegal logging yang berkoordinasi dengan lembaga atau instansi pemerintah dan tidak mungkin lembaga atau instansi tersebut terlibat dalam persoalan illegal logging ini, tetapi oknum di lapangan justru yang diincar dan sasaran empuk pelaku ini.

Mirisnya lagi sepertinya pemerintah tidak kongkrit membuat kebijakan terhadap praktek illegal ini sehingga semakin memberikan gerak kepada siapapun untuk bermain dalam praktek haram ini. Seperti penganiayaan wartawan di Simeulu atau pembakaran rumah wartawan di Kutacane, Asnawi Luwi¹⁸, sampai sekarang lembaga negara belum menuntaskan kasus kriminal tersebut.

Itulah masalahnya susah kita menuntaskan itu pak, karena tergantung kebijakan pemerintah juga kan. Kan kebanyakan yang terlibat itu kan sebetulnya kan oknum juga, oknum negara juga. Kalau dulu kita mungkin bisa berbicara orang GAM yang terlibat, kalau sekarang kan orang GAM kan sudah tidak segarang dulu lagi ya kan. Dan mungkin Kang Arif juga tahu beberapa kasus di Seumeulu yang kemaren itu ada penganiayaan wartawan ya kan, itu juga ilegal logging. Katanya pelakunya itu dari oknum aparat. Jadi ini ya persoalan ini enggak tuntas ya karena mereka yang bermain, Cuma kita agak sulit mengungkapkan itu secara gamblang karena tadi itu, karena menyangkut institusi negara kan. Kecuali memang dari pihak pemerintahnya berani ngomong blak-blakan kita mungkin akan sampaikan juga.¹⁹

Pemerintah terkesan setengah hati dalam penanganan kasus illegal logging di Aceh. Penguatan sarana yang dibutuhkan aparat dari lembaga terkait langsung (seperti polhut) masih belum tuntas, konon lagi pengalokasian anggaran yang maksimal untuk penanganan masalah inipun tidak pernah selesai.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemberitaan yang tidak memihak semakin menjadikan Harian Serambi Indonesia mendapat julukan koran paling independen yang ada di Aceh. Menurut keterangan sejumlah jurnalisnya, harian ini tidak segan-segan memberikan sanksi kepada para wartawannya yang kedapatan tidak menjaga netralitasnya. Bukti netralitas ini dapat dilihat buktinya ketika Harian Serambi Indonesia menjalankan misi netralitasnya pada masa-masa Aceh masih bergejolak. Tekanan dan intimidasi kerap terjadi di kalangan para wartawan saat melakukan peliputan berita di lapangan sampai pada pemberitaan. Harian Serambi Indonesia juga pernah sempat

¹⁸Asnawi Luwi sekarang sudah pindah ke Banda Aceh. Penulis pernah beberapa kali menelpon untuk mendapatkan informasi tentang kasusnya, tetapi terakhir beliau menjanjikan akan menelpon ulang untuk membantu memberikan informasi terkait illegal logging di Aceh. Sampai saat ini Asnawi Luwi masih belum memberikan konfirmasi waktu untuk bisa diminta informasinya.

¹⁹Wawancara dengan Yoscerijal, Asisten Manager Produksi, Harian Serambi Indonesia di Warkop Dekmi Rukoh Darusslam, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020.

berhenti terbit karena ancaman pihak GAM karena dinilai pemberitaannya sering menguntungkan TNI.

Pemberitaan kasus illegal logging di Aceh yang dilakukan Harian Serambi Indonesia kurang memiliki nilai berita (*news values*) karena berita yang diturunkan kerap tidak tuntas. Padahal jurnalisme lingkungan telah mewasiatkan bahwa kerajaan jurnalisme lingkungan itu melakukan peliputan dan pemberitaan (produksi teks berita) pada realitas lingkungan hidup dan pekerjaan jurnalisnya didominasi oleh persoalan atau isu-isu kerusakan lingkungan akibat olah tangan manusia.²⁰ Berita-berita yang kerap menghiasi media dalam jurnalisme ini seperti: pencemaran air, bencana banjir, peristiwa tanah longsor, deforestasi (penggundulan hutan), termasuk kearifan lokal tentang lingkungan, konservasi alam, permasalahan limbah, penggunaan sumber daya alam.²¹ Isu-isu tentang perubahan iklim, pemanasan global (*global warming*), penipisan lapisan ozon, pengembangan teknologi serta kebijakan pemerintah terkait lingkungan, juga termasuk produk berita yang menjadi ranah jurnalisme lingkungan hidup. Para jurnalis lingkungan selayaknya menjadikan prinsip ini sebagai pola tindak mereka dalam melakukan peliputan dan pemberitaan tentang illegal logging.

Dalam peliputan di lapangan para jurnalis Harian Serambi Indonesia sering berhadapan dengan mafia kayu yang kerjanya sama persis dengan praktek kerja mafia narkoba. Kerja mereka sangat sistemik dan diam-diam sehingga sulit diendus dengan gaya atau pola peliputan biasa. Walaupun dalam setiap peliputan para jurnalis sering menemukan “oknum” aparat yang mem-*backing up* praktek illegal logging di Aceh, namun para jurnalis sulit mengangkat fenomena itu ke permukaan karena berhadapan dengan tekanan dan ancaman yang kadangkala mengarah pada keselamatan jiwanya.

Faktor inilah yang menjadikan pemberitaan isu illegal logging di Aceh pada Harian Serambi Indonesia terkesan tidak pernah tuntas.²² Berita-berita yang diangkat seringkali hanya merupakan rilis dari pihak kepolisian, Walhi, atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seputar penemuan, penangkapan dan pernyataan kayu hasil illegal logging. Pemberitaan yang justru menarik jarang muncul, seperti siapa saja tokoh penting yang terlibat, kemana kayu akan dijual, siapa panaduah, atau ada tidak hubungan antara banjir bandang yang terjadi di suatu daerah dengan praktek illegal logging yang dilakukan. Inilah sebetulnya yang menjadikan berita illegal logging akan tampak lebih laku dijual karena memiliki nilai yang tinggi.

Pertimbangan masuk tidaknya suatu berita dalam halaman *Head Line* sangat bergantung pada nilai jual berita itu ke publik. Berbeda dengan para pembaca buku-buku atau jurnal-jurnal akademis, masyarakat pembaca surat kabar tentunya

²⁰ Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup...* hal. 60.

²¹ Azman, A. (2018). *Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba*. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 1(2).

²² Bustami, B. (2018). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia Periode Januari-Juni 2009*. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 1(2).

cenderung membaca sekilas judul berita membaca isi berita tersebut. Bila judul berita tidak menyangkut dengan keingintahuannya yang tinggi, maka dipastikan mereka tidak akan membaca isi berita tersebut. Dalam konteks isu illegal logging, misalnya, judul berita **DPR Minta Polisi Tuntaskan Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Agara** tidak banyak memancing rasa ingin tahu mereka, tapi kalau liputan wartawan memiliki data dan bukti tentang dalang pembakaran rumah wartawan tersebut dan judulnya **Dalang Pembakar Rumah Wartawan Di Agara Diringkus** maka judul itu layak muncul di HL karena mengundang rasa ingin tahu (*couriosity*) dan dipastikan masyarakat pembaca akan membaca isi berita secara tuntas. Memakai konsep berita Frank Luther Mott²³, *news as human interest* dimana suatu menariknya suatu berita bukan disebabkan karena pentingnya peristiwa yang dilaporkan, tetapi berita diharapkan bisa menyentuh hati pembaca, menimbulkan rasa iba, terharu, gembira, prihatin, dan sebagainya.

Kondisi seperti ini hampir selalu mewarnai kerja-kerja jurnalis Harian Serambi Indonesia dalam setiap melakukan liputan dan pemberitaan isu-isu illegal logging di Aceh. Berbagai kendala dan hambatan dialami oleh para jurnalis saat melakukan peliputan di lapangan. Pembatasan ruang atau daerah peliputan, penodongan senjata, ancaman, dicari-cari, penganiayaan, sampai pembakaran rumah, adalah fenomena harian yang kerap dialami para jurnalis Harian Serambi Indonesia. Kasus pembakaran rumah wartawan Harian Serambi Indonesia di Aceh Tenggara dan penganiayaan wartawan di Simeulue merupakan fakta yang menjadikan sangat dilematis dalam mengusut dan memberitakan isu-isu yang kerap mengganggu praktek illegal orang atau pihak tertentu.

Pelaku dan oknum aparat yang mem-backing illegal logging menjadi kendala paling besar bagi para wartawan saat peliputan. Oknum aparat tersebut tidak segan-segan melakukan teror dan intimidasi bahkan tindak kekerasan terhadap pekerja media ini. Wilayah “jajahan” benar-benar harus disterilkan dari pihak manapun yang dianggap mengganggu praktek ilegalnya. Tak terkecuali petugas dari lembaga pemeritahan yang sedang melakukan tugas negara harus angkat kaki dari lokasi illegal logging dan illegal logging maining.

Iniilah kondisi-kondisi lapangan tempat berlangsungnya praktek ilegal sehingga berita-berita Harian Serambi Indonesia tentang illegal logging terkesan datar, tidak ada nilai beritanya, sehingga tidak layak muncul di head line (HL). Konon lagi pihak redaksi pun jarang menugaskan wartawan untuk meliput secara tuntas kasus itu. Rendahnya nilai jual berita karena kasusnya yang sulit untuk dituntaskan turut menjadi alasan pihak redaksi untuk tidak menugaskan wartawan secara untuk meliput dan memberitakan kasus illegal logging di Aceh. Padahal kerja kolaboratif para pelaku illegal logging harus dihadapi dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, redaksi dan wartawan.

²³Lihat Prof. Onong Uchjana Effendy, M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat...*hal. 133.

Jurnalis Harian Serambi Indonesia juga mengalami dilema lain dalam peliputan berita illegal logging di Aceh. Para jurnalis terkesan tidak mendapat dukungan pemerintah daerah dalam peliputan isu illegal logging di daerahnya. Para jurnalis berhadapan dengan pihak pendukung pemerintah (pemerintah daerah) yang selama ini melakukan illegal logging. Perusahaan atau pihak-pihak yang selama ini menjadi kontributor logistik kampanye calon pemerintah yang sedang berkuasa. Perusahaan atau pihak penyumbang logistik merasa besar dan salah satu pihak yang tidak “mungkin diganggu” oleh pemerintah sedang berjalan apalagi diganggu oleh pihak lain yang berada di luar kekuasaan dukungan mereka.

Pengakuan jurnalis juga keterlibatan pemerintah dalam penanganan kasus illegal logging di Aceh masih setengah hati. Sebagai contoh, penguatan sarana pengamanan kepada Polhut berupa penyediaan senjata api sampai saat ini masih belum tuntas termasuk pengalokasian anggaran yang maksimal untuk penanganan masalah inipun tidak pernah selesai. Tanpa dikasih senjata bagaimana menjaga hutan, sementara yang melakukan illegal logging memiliki senjata api. Kalaupun dilibatkan polisi atau tentara maka ini tentunya membutuhkan biaya operasional yang besar dan ini tidak tersedia. Buat Intinya kembali ke pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah lingkungan ini. Seperti membuat regulasi oleh pihak DPRA serta implementasinya di lapangan. Pengakuan beberapa wartawan bila pemerintah – dalam dalam hal dinas dan lembaga terkait – mampu hadir dan berada pada garda paling depan maka kasus illegal logging dapat diminimalisir, kalau tidak dituntaskan. Hadirnya pemerintah secara sungguh-sungguh, seperti dilakukan masa pemerintahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf periode pertama, ternyata mampu menghambat praktek illegal logging di daerah-daerah.

Dalam konteks ini para jurnalis seperti berada pada negara orang lain yang dinomorduakan segala kepentingannya. Apa penting seorang jurnalis di suatu daerah kekuasaan yang justru pendanaan logistik kampanye disupport oleh para pelaku illegal logging. Pihak pemerintah daerah justru merasa “terganggu” dengan hadirnya jurnalis yang justru mengusik hubungan “mesra” antara penguasa dengan pengusaha.

Para jurnalis seringkali malahan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh pemberitaan terkait isu illegal logging. Pengakuan jurnalis Harian Serambi Indonesia ada sementara LSM yang ada komitmen dengan masalah lingkungan, maka mereka butuh media. Ketika berita mereka dirilis mereka mendapat manfaat berita yang diberitakan seolah-olah mereka menjadi pejuang terhadap masalah lingkungan. Sementara wartawan tidak mendapatkan manfaat apapun dari pemberitaan itu sendiri. LSM ketika menghubungkan headline berita tentang kinerja mereka tentang hutan mereka mendapatkan funding besar. Yaitu funding-funding untuk melindungi hutan tetapi kerja wartawan tidak mendapatkan apa-apa justru kalau ada masalah maka yang menanggungnya adalah wartawannya.

Para jurnalis Harian Serambi Indonesia berada dalam dilema yang besar, satu sisi mereka harus bekerja secara profesional mengikuti visi dan misi harian tempat mereka bekerja, tetapi pada sisi lain mereka seperti sedang diuji profesionalisme mereka – terutama jurnalis yang banyak bergerak dalam kegiatan jurnalisisme lingkungan – ketika kerja jurnalismenya tidak mendapatkan dukungan yang maksimal pihak pemerintah. Konon lagi pada saat melakukan peliputan dan pemberitaan isu illegal logging, para jurnalis seperti bergerak sendiri sementara kerja tersebut membutuhkan dana yang besar dan dukungan keamanan yang memadai.

F. Kesimpulan

Harian Serambi Indonesia merupakan media cetak terbesar yang memiliki pembaca hampir sebagian besar masyarakat Aceh. Oplah Harian Serambi Indonesia mencapai 40.000 eksamplar dan Harian Serambi Indonesia Prohaba 20.000 eksamplar. Harian Serambi Indonesia merupakan satu-satunya harian yang diterima oleh sebagian masyarakat Aceh sehingga harian ini dapat ditemukan di seluruh tempat di Aceh. Harian Serambi Indonesia sempat mengalami naik turun pada saat Aceh sedang dilanda konflik.

Pemberitaan isu-isu illegal logging pada Harian Serambi Indonesia tampak kurang memiliki nilai berita (*news values*) yang tinggi. Nilai berita dimaksud hampir tidak menarik diikuti karena memang berita-berita yang disajikan tidak pernah tuntas. Pemberitaan hanya sebatas fenomena yang hanya tampak di permukaan saja tanpa kajian secara tuntas terhadap fenomena di luar fenomena itu yang memiliki daya tarik berita yang tinggi. Tidak kurang berita-berita tentang illegal logging di Harian Serambi Indonesia merupakan hasil rilis yang disampaikan pihak kepolisian, Walhi atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh.

Para jurnalis Harian Serambi Indonesia terkendala berbagai hal dalam melakukan peliputan dan pemberitaan tentang illegal logging di Aceh. Dalam peliputan berita para jurnalis berhadapan dengan tembok kekuatan lain yang kerap memasang badang terhadap praktek pembalakan liar terhadap hutan Aceh. Tidak jarang para jurnalis, bahkan petugas resmi pemerintah, diusir dari “tanah kekuasaan” mereka dan tidak membenarkan para jurnalis meliput atau mengambil gambar terhadap aktivitas haram mereka.

Daftar Referensi

- Ana Nadhya Abrar, *Mengenal Jurnalisisme Lingkungan Hidup*, Yogyakarta. UGM Press. 1993.
- AS Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*, Bandung: Rosdakarya, 2006

- Atwar Bajari, Dr.dan Drs. S. Salaha Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual: Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Azman, A. (2018). Komunikasi Pemerintahan Gampong dalam Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Narkoba. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(2).
- Bustami, B. (2018). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Harian Serambi Indonesia Periode Januari-Juni 2009. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(2).
- Deddy Mulyana, *Cultural and Communication*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, London: Sage Publication, 2000.
- Environmental Investigation Agency and Telepak, *Profiting from Plunder: How Malaysia Smuggles Endangered Wood*, 2004.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Onong Uchjana Effendy, Prof., M.A., *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Cetakan Ke-III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putri Aisyiyah Rachma Dewi, “Praktik Jurnalisme Lingkungan Oleh Harian Jawa Pos” dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 15 Nomor 2 November 2011.
- Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Syaiful Rohim, *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, dan Aplikasi*, Jakarta: Rineke Cipta, 2016.
- Zulkarimein Nasution, Edisi Revisi, *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Jakarta. RajaGrafindo, 2007.